

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, berupa hasil temuan dan pembahasan di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari penulis, pelaku usaha UMKM kuliner malam memiliki tingkat kepatuhan yang masih sangat minim, baik dari kewajiban mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan. Dari objek yang penulis amati hanya satu wajib pajak yang patuh, dan yang lainnya bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak memiliki NPWP. Gambaran kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM makanan dan minuman ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh *Account Representative* di KPP Pratama Madiun. Kepatuhan UMKM makanan dan minuman masih cukup rendah, terutama dalam dua tahun terakhir karena pandemi. Rendahnya kepatuhan ini tentunya dikarenakan berbagai faktor baik internal DJP yaitu minimnya pengawasan dan faktor eksternal dari wajib pajak yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak. Selain itu, pandemi yang mulai mereda dan tata kota yang semakin indah diharapkan bisa menjadi angin segar untuk pertumbuhan para pelaku usaha sehingga tingkat kepatuhan pun juga ikut meningkat karena kondisi ekonomi telah membaik.

2. Motif utama dari pengusaha UMKM kuliner malam yang tidak patuh adalah ketidaktahuan. Baik itu tidak mengetahui sama sekali tentang kewajiban perpajakan maupun kurang paham mengenai keseluruhan ketentuan kewajiban perpajakan sehingga timbul mispersepsi. Kesenjangan yang dirasakan oleh para pengusaha juga menjadi faktor kepatuhan perpajakan (*social tax payers*), dalam hal ini seperti usaha besar yang sudah memiliki merek terkenal lebih cocok untuk dipajaki dibandingkan dengan usaha UMKM. Selain itu, mengamati pemilik usaha lain yang memiliki usaha serupa dengan pemilik usaha tersebut namun belum memenuhi kewajiban pajak, membuat pemilik usaha tersebut merasa enggan karena merasa ada orang yang tidak patuh sehingga mereka memilih untuk ikut tidak patuh. Motif wajib pajak yang telah melaksanakan kepatuhan wajib pajak adalah dorongan dalam diri, dalam hal ini wajib pajak bermaksud usahanya rapi dalam hal administrasi dan perizinan termasuk pajak. Untuk usaha kuliner malam pada objek yang penulis amati, motif pengusaha UMKM kuliner malam hanya buka di malam hari umumnya dikarenakan faktor pribadi karena kepentingan atau kebutuhan tertentu sehingga mengharuskan hanya bisa buka di malam hari, selain itu juga dikarenakan memang target pasarnya kebanyakan hanya bisa mengakses pada malam hari.
3. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Madiun dalam pemajakan UMKM kuliner malam antara lain kurangnya kesadaran masyarakat karena sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami. Selain itu, ketidakpatuhan ini umumnya dikarenakan wajib pajak kurang merasakan efek dari kepemilikan NPWP. Kendala lain terkait pemajakan UMKM kuliner malam adalah kurangnya pengawasan fiskus.

Usaha UMKM kuliner malam beroperasi di luar jam kerja fiskus sehingga penugasan untuk visit lapangan pun cukup jarang dilakukan. Hal ini mengingat beban kerja *account representative* yang tidak hanya pengawasan wajib pajak secara langsung, namun ada hal lain yang menjadi prioritas.

Terkait berbagai kendala tersebut KPP Pratama Madiun memiliki solusi dengan strategi tertentu. KPDL yang cukup sulit dilakukan secara rutin membutuhkan solusi berupa sinergi dari seluruh pegawai KPP Pratama Madiun. Bentuk sinergi dan pemaksimalan dari pelaksanaan pengawasan wajib pajak ini juga diwujudkan secara nyata pada KPP Pratama Madiun melalui program Hanoman dan Antareja. Aplikasi Hanoman dan Antareja ini merupakan aplikasi untuk mengumpulkan data lapangan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak yang dilakukan setiap saat, mudah, dan update serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai dalam rangka memperoleh informasi untuk penggalan potensi perpajakan saat berkunjung ke subjek. Hasil penginputan tadi langsung terhubung ke sistem pengolahan data utama KPP Pratama Madiun yang disebut 621 Awas. Hasil tagging melalui kegiatan 621 Awas ditindaklanjuti dengan surat himbauan. Hal ini memudahkan AR dalam memantau wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari kesimpulan yang telah penulis dapat, penulis mengusulkan beberapa saran mengenai hal-hal terkait penelitian ini.

1. Apabila melakukan sosialisasi mengenai perpajakan dapat dilakukan persegmen usaha. Sehingga calon wajib pajak merasa fair karena jenis usaha yang mirip dengan jenis usahanya juga dikenakan pajak. Pendekatan ini juga

dapat dilakukan dengan sosialisasi per daerah atau hal ini berkaitan erat dengan wajib pajak *social tax payers* yang merasa ingin patuh bila lingkungan sekitar atau sejenis juga patuh

2. Kunjungan rutin dari AR perwilayah meskipun kontribusi kecil namun tentunya hal ini juga karena kepatuhan yang minim maka tetap perlu dilakukan kunjungan baik untuk mengekstensifikasi maupun memantau kepatuhan. Dapat juga diberikan edukasi usaha seperti program DJP dimana UMKM tidak hanya diberi kewajiban kepatuhan namun juga didampingi untuk mengembangkan usaha. Dengan berkembangnya usaha tentunya juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah dengan potensi wisata tinggi ataupun kota besar. Hal ini karena potensi pajak lebih besar akibat besarnya pangsa pasar sektor usaha makanan dan minuman sehingga apabila masih banyak ketidakpatuhan sangat disayangkan. Penelitian juga dapat dilakukan pada satu daerah lokasi yang sama untuk membuktikan apakah benar apabila di satu daerah ada yang patuh akan mempengaruhi yang lain.